



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR: KD. 27.04/KP.00.4/1163/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat Pengelola Raudhatul Athfal (RA), Surat Pengelola Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS), Surat Pengelola Madrasah Tsanawitah Swasta (MTs.S) Se-Kabupaten Halmahera Selatan perihal ijin Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan.

Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat dengan memberikan ijin Operasional Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud;
b. Bahwa Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud dianggap memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional
c. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: Kd.27.04/KP.00.4/1189 /2013 Tanggal 24 Oktober 2013 perihal Izin Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Pertama : Memberikan izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah se-Kabupaten Halmahera Selatan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terlampir

Kedua :

- a. Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menggunakan kurikulum Pendidikan Nasional (Sekolah Agama berciri khas Islam)
- b. Pengadaan sarana dan tenaga edukatif untuk dan kelancaran proses belajar mengajar pada Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan selaku penanggungjawab
- c. Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan

Bulanan, kegiatan dan keadaan Raudhatul Athfal dan Madrasah meliputi:
keadaan sekolah, Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan-kegiatan lain
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
Cq Kepala Seksi Pendidikan Islam

- d. Mentaati ketentuan-perundang-undangan yang berlaku
- e. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
- f. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini Kepada Yayasan/Lembaga Pendidikan Penyelenggaran dan RA dan Madrasah Swasta lainnya.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditapkan di Labuha
Pada Tanggal : 25 Oktober 2013
Kepala

Basir Abdurrazak, S.Ag, MMb
NIP. 196311251993021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan
7. Kepala UPTD yang bersangkutan
8. Pengurus Madrasah yang bersangkutan

15.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Khairaat Maffa Desa Maffa Kecamatan Gane Timur	121282040013	Terdaftar	
16.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Darussalam Geti Baru Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara	121282040014	Terdaftar	
17.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nursyafaat Koititi Desa Koititi Kecamatan Gane Barat	121282040015	Terdaftar	
18.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Aqabah Moloku Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara	121282040016	Terdaftar	
19.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Badriyah Kupal Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	121282040017	Terdaftar	
20.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Ar-Ridha Paisumbaos Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang	121282040018	Terdaftar	
21.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Ar-Rahman Jikotamo Desa Jikotamo Kecamatan Obi	121282040019	Terdaftar	
22.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Waringi Desa Segoma Kecamatan Obi Utara	121282040020	Terdaftar	
23.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) LPM Parapotang Desa Parapotang Kecamatan Kepulauan Botang Lomang	121282040021	Terdaftar	
24.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Sabilul Huda Oha Desa Oha Kecamatan Gane Barat	121282040022	Terdaftar	
25.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Hijrah Samo Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara	121282040023	Terdaftar	
26.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Raudhatul Jannah Manatahan Desa Manatahan Kecamatan Obi Barat	121282040024	Terdaftar	
27.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Moifi Panambuung Desa Moifi Kecamatan Bacan Selatan	121282040025	Terdaftar	
28.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nurul Fikru Tawa Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan	121282040026	Terdaftar	
29.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Mahasinul Akhlak Laluin Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan	121282040027	Terdaftar	
30.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nursyafaat Papaceda Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat	121282040028	Terdaftar	

31.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Goro-Goro Desa Goro-goro Kecamatan Bacan Timur	121282040029	Terdaftar	
32.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Khairaat Wayaua Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan	121282040030	Terdaftar	
33.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) LPM Hidayat Desa Hidayat Kecamatan Bacan	121282040031	Terdaftar	
34.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nurush Shafaat Lele Desa Lele Kecamatan Mandioli Selatan	121282040032	Terdaftar	



Ditandatangani di Labuha
 Pada Tanggal : 25 Oktober 2013

Kepala

H. Basir Abdurrazak, S.Ag, MM
 NIP. 196311251993021001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: KD. 27.04/KP.00.4/1189/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : Surat Pengelola Raudhatul Athfal (RA), Surat Pengelola Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS), Surat Pengelola Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) dan Surat Pengelola Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Se-Kabupaten Halmahera Selatan perihal Permohonan Pendirian RA dan Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 'a' diatas, dan agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien; maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
6. Keputusan Presiden RI nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456a/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember, 2008.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250/A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Raudhatul athfal dan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
- Pertama : Menyetujui Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terlampir
- Kedua : Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menggunakan kurikulum Pendidikan Nasional (Sekolah Agama berciri khas Islam)
- Ketiga : Pengadaan sarana dan tenaga edukatif untuk dan kelancaran proses belajar mengajar pada Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan selaku penanggungjawab
- Keempat : Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Raudhatul Athfal dan Madrasah meliputi: keadaan sekolah, Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Cq Kepala Seksi Pendidikan Islam
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuha

Pada Tanggal : 24 Oktober 2013



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan
7. Kepala UPTD yang bersangkutan
8. Pengurus Madrasah yang bersangkutan

15.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Khajraat Maffa Desa Maffa Kecamatan Gane Timur	121282040013	Terdaftar	
16.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Darussalam Geti Baru Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara	121282040014	Terdaftar	
17.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nursyafaat Koititi Desa Koititi Kecamatan Gane Barat	121282040015	Terdaftar	
18.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Aqabah Moloku Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara	121282040016	Terdaftar	
19.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Badriyah Kupal Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan	121282040017	Diakui	
20.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Ar-Ridha Paisumbaos Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang	121282040018	Terdaftar	
21.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Ar-Rahman Jikotamo Desa Jikotamo Kecamatan Obi	121282040019	Terdaftar	
22.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Waringi Desa Segoma Kecamatan Obi Utara	121282040020	Terdaftar	
23.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) LPM Parapotang Desa Parapotang Kecamatan Kepulauan Botang Lomang	121282040021	Terdaftar	
24.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Sabilul Huda Oha Desa Oha Kecamatan Gane Barat	121282040022	Terdaftar	
25.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Hijrah Samo Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara	121282040023	Terdaftar	
26.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Raudhatul Jannah Manatahan Desa Manatahan Kecamatan Obi Barat	121282040024	Terdaftar	
27.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Moifi Panambuung Desa Moifi Kecamatan Bacan Selatan	121282040025	Terdaftar	
28.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nurul Fikru Tawa Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan	121282040026	Terdaftar	
29.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Mahasinul Akhlak Laluin Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan	121282040027	Terdaftar	
30.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Nursyafaat Papaceda Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat	121282040028	Terdaftar	